



**PENETAPAN**

Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**YUSUP bin H. MANSYUR**, NIK. 3201240607790007, Lahir Bogor, 06 Juli 1979 (43 Tahun) Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Telp.085772016267 Alamat di Kp. Bojong Rt.011 Rw.003 Desa Bojong Murni Kec. Ciawi Kab. Bogor sebagai **PEMOHON I**

**SITI SALAMAH binti MAJEN**, NIK. 3201245108830002, Lahir Bogor, 11 Agustus 1983 (38 Tahun) Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat di Kp. Bojong Rt.011 Rw.003 Desa Bojong Murni Kec. Ciawi Kab. Bogor sebagai **PEMOHON II**

Untuk selanjutnya Pemohon I dan II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 02 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon, bernama:

SITI SALBIAH binti YUSUP, NIK. 3201245011050002, Lahir Bogor, 02 Nopember 2004 (17 Tahun 09 Bulan) Agama Islam Pendidikan SMP Pekerjaan tidak bekerja Alamat di Kp. Bojong Rt.011 Rw.003 Desa Bojong Murni Kec. Ciawi Kab. Bogor Sebagai ANAK PARA PEMOHON

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki

HARI SUHARJA bin MANSUR, NIK. 3201243007840004, Lahir Bogor, 30 Juli 1984 (38 Tahun 06 Bulan) Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Buruh Harian Lepas Alamat di Kp. Gunung Leutik Rt.004 Rw.005 Desa Benteng Kec. Ciampea Kab. Bogor Sebagai CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

Adapun alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I (YUSUP bin H. MANSYUR) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (SITI SALAMAH binti MAJEN) pada tanggal 17 September 1999 berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciawi Kab. Bogor No. 399/28/IX/1999 Tanggal 17 September 1999 dan telah dikaruniai Putra dan Putri yang salah seorang diantaranya bernama SITI SALBIAH binti YUSUP Lahir di Bogor, 02 Nopember 2004 (17 Tahun 09 Bulan);
2. Bahwa, Para Pemohon berencana menikahkan anak Para Pemohon yang bernama SITI SALBIAH binti YUSUP kepada seorang lelaki bernama HARI SUHARJA bin MANSUR;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kec. Ciawi Kab. Bogor guna mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk (model N7) yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciawi Kab. Bogor No.B-119/KUA.10.01.01/Pw.01/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon SITI SALBIAH binti YUSUP dengan calon suaminya HARI SUHARJA bin MANSUR telah saling mengenal dan menjalin hubungan selama kurang lebih 7 bulan;
5. Bahwa, walaupun anak Para Pemohon SITI SALBIAH binti YUSUP masih berusia 17 Tahun namun telah siap untuk berumah tangga yang kesehariannya telah menunjukkan sikap dewasa dengan melakukan kegiatan kegiatan rumah tangga dengan membantu kedua orang tua nya;
6. Bahwa, Calon suami anak Para Pemohon HARI SUHARJA bin MANSUR telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak sehingga mampu untuk membiayai kehidupan Rumah Tangga mereka berdua kelak dengan penghasilan rata rata Rp. 2.500.000,- setiap bulannya;
7. Bahwa, Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon SITI SALBIAH binti YUSUP dengan HARI SUHARJA bin MANSUR segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua, kesepakatan keluarga besar kedua belah pihak dan telah menentukan tanggal pernikahan;
8. Bahwa, Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon SITI SALBIAH binti YUSUP dengan calon suaminya HARI SUHARJA bin MANSUR tersebut segera dinikahkan namun terhambat menyangkut usia Anak para Pemohon yang masih belum memenuhi Usia Perkawinan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon SITI SALBIAH binti YUSUP dengan HARI SUHARJA bin MANSUR;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan para Pemohon serta pihak yang berhubungan dengan perkara ini datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas Permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa

- a. Fotokopi sah bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusuf, diberi tanda alat bukti P.1;
- b. Fotokopi sah bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Salamah, diberi tanda alat bukti P.2;
- c. Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah atas nama Yusuff dan Siti Salamah, diberi tanda alat bukti P.3;
- d. Fotokopi sah bermaterai Kartu Keluarga atas Pemohon I sebagai kepala keluarga, diberi tanda alat bukti P.4;
- e. Fotokopi sah bermaterai Akta Kelahiran atas nama siti Salbiah, diberi tanda alat bukti P.5;
- f. Fotokopi sah bermaterai Ijasah atas nama siti Salbiah, diberi tanda alat bukti P.6;
- g. Fotokopi sah bermaterai surat keterangan sehat atas nama Siti Saliah anak para Pemohon, diberi tanda alat bukti P.7;
- h. Fotokopi sah bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Hari Suharja, diberi tanda alat bukti P.8;
- i. Fotokopi sah bermaterai Surat Keterangan Penolakan Perkawinan dari KUA Nomor: B-119/Kua.10.01.01/PW.01/VII/2022, yang dikeluarkan tanggal 12 Juli 2022, diberi tanda alat bukti P.9;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa. untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama SITI SALBIAH yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama HARI SUHARJA sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan HARI SUHARJA ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon menyerahkan bukti tertulis berupa Bukti P.1 sampai P.9, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa P.1, sampai P.9 telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.3 Kartu keluarga terbukti bahwa Pemohon telah membangun rumah tangga dan dari Bukti P.4 para Pemohon dikaruniai anak dan salah satunya adalah Siti Salbiah (vide Bukti P.5);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P.6, Siti Salbiah tamat belajar SMP dan tidak melanjutkan sekolah sampai ke jenjang selanjutnya., dan saai ini usia SITI SALBIAH belum genap 18 tahun karenanya belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Siti Salbiah hendak menikah namun usianya belum mencukupi usia pernikahan sesuai dengan aturan undang-undang, padahal anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dan siap dibuahi karena kondisinya dalam keadaan sehat walafiat (vide Bukti P.7);

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon anak Para Pemohon yang bernama Hari Suharja juga sudah dewasa (vide Bukti P.8) dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi saat berumah tangga nanti dengan Siti Salbiah;

Menimbang, bahwa Hari Suharja belum pernah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan pernikahan ke KUA setempat, namun karena usia anak para Pemohon belum menginjak usia pernikahan sesuai aturan Hukum pernikahan, maka pengajuan tersebut ditolak oleh KUA setempat (vide Bukti P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, serta bukti tertulis yang diajukan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama SITI SALBIAH belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika diijinkan untuk menikah;
- Bahwa SITI SALBIAH dengan HARI SUHARJA sudah siap untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon mohon agar diberikan dispensasi kawin atas anak Pemohon tersebut, karena sudah mengajukan ke KUA setempat namun ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama SITI SALBIAH masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka dispensasi yang diajukan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan HARI SUHARJA sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera melangsungkan pernikahan, di samping itu anak Pemohon dan HARI SUHARJA telah aqil baligh serta calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja"*;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Anur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dipensasi kawin terhadap anak para Pemohon bernama Siti Salbiah untuk menikah dengan Hari Suharja;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Siti Salbiah binti Yuduf untuk menikah dengan calon suami bernama Harti Suharja bin Manshur ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. , penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Bahrin Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon serta para pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Bahrin Kustiawan, S.H.**

**Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	390.000,-

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Cbn